BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

OPD	KABAG HUKUM

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

OPD | KABAG HUKUM

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

OPD | KABAG HUKUM

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 11);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.035.041.046.662,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar empat puluh satu juta empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 73.660.779.843,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.038.206.178,00 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.289.310.896,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 51.710.108.933,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp. 13.038.206.178,00 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. Pajak Parkir;
   g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 94.852.100,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.563.720.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 103.376.142,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

(8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 4.320.157.936,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah).

Pasal 6

(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.289.310.896,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 914.923.396,00 (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 132.595.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 299.308.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari :
   a) Retribusi Pelataran sebesar Rp. 52.800.000 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
   b) Retribusi Los sebesar Rp. 167.251.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

OPD | KA... HUK...M

c) Retribusi Kios sebesar Rp. 79.257.600,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah); dan
g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 287.819.596,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.367.537.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 494.650.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); terdiri dari :
   a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 368.950.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
   b) Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
   c) Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp. 500.700.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus ribu rupiah);
c. Retribusi Terminal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 56.784.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
e. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp. 145.398.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
f. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah);
g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 95.450.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 51.710.108.933,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
d. pendapatan dari pengembalian;
e. pendapatan BLUD; dan
f. pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 47.011.033.933,00 (empat puluh tujuh miliar sebelas juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 52.575.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 961.380.266.819,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. pendapatan Transfer Antar Daerah.

OPD KABAG HUKUM

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 885.434.520.817,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
c. Dana Desa/Pekon.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 756.391.543.817,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
c. dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.

(4) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 23.927.817.404,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas :

a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 6.696.138.854,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5.125.735.590,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp. 66.485.174,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp. 336.884.287,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 6.564.209.215,00 (enam miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah);
f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp. 403.404,00 (empat ratus tiga ribu empat ratus empat rupiah);
g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp. 2.216.257.013,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah);
h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp. 630.188.230,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp. 340.726.892,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
j. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 114.061.490,00 (seratus empat belas juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

OPD | KABAG HUKUM

k. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.836.727.255,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

(5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 492.394.862.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(6) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 96.086.076.488,00 (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp. 940.577.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp. 24.557.908.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp. 18.022.039.000,00 (delapan belas miliar dua puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp. 3.494.145.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp. 10.781.688.763,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar Rp. 649.766.688,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp. 1.607.720.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebesar Rp. 1.571.262.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
j. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp. 12.721.983.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
k. DAK Fisik-Bidang Air Minum-reguler sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
l. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp. 5.083.429.000,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
m. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebesar Rp. 15.570.558.037,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

OPD

(7) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 143.982.787.925,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp. 39.784.840.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
b. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 62.997.490.000,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 2.481.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
d. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 2.323.379.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
e. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp. 3.589.240.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 763.710.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 24.686.338.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 406.876.000,00 (empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebesar Rp. 512.110.925,00 (lima ratus dua belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp. 4.232.707.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
k. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp. 400.800.000,00 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
l. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp. 345.997.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
m. DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 451.800.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
n. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 1.006.500.000,00 (satu miliar enam juta lima ratus ribu rupiah);

(8) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 11.559.480.000,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

(9) Dana desa/pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 117.483.497.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(10) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 75.945.746.002,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua rupiah) dari pendapatan bagi hasil pajak yang terdiri dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 16.816.052.929,00 (enam belas miliar delapan ratus enam belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 16.026.626.447,00 (enam belas miliar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 21.176.224.937,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 266.620.664,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 21.660.221.025,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.112.536.131.046,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 753.345.910.113,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja hibah; dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 439.557.838.884,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 286.861.840.345,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.964.805.812,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 21.052.070.072,00 (dua puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.909.355.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 439.557.838.884,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
g. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 288.521.436.537,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.480.108.940,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 74.213.736.000,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 14.444.265.300,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 160.351.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 21.227.061.107,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 286.861.840.345,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belana perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 78.094.250.439,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 95.935.680.175,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

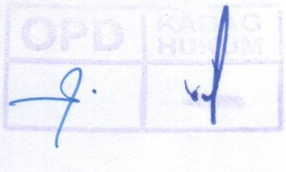
(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.414.095.200,00 (empat miliar empat ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 53.817.333.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.955.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 30.115.164.175,00 (tiga puluh miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 22.529.417.356,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).



Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.964.805.812,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 21.052.070.072,00 (dua puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   c. belanja hibah dana BOS; dan
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 15.414.005.800,00 (lima belas miliar empat ratus empat belas juta lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
   a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
   c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
   d. Belanja hibah kepada koperasi.

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 10.177.005.800,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 4.597.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

(6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

(7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

OPD KABAG HUKUM

(8) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.786.810.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu).

(9) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 671.254.272,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 16

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.909.355.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

(2) belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.665.820.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 243.535.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 181.964.428.161,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 18

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp. 33.576.048.390,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;

j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
l. belanja modal alat bantu eksplorasi;
m. belanja modal alat keselamatan kerja;
n. belanja modal alat peraga;
o. belanja modal rambu-rambu;
p. belanja modal peralatan olahraga;
q. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 240.815.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 312.291.472,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 4.499.500,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.315.384.223,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 551.180.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 6.046.109.180,00 (enam miliar empat puluh enam juta seratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 137.072.613,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 15.590.448.600,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

(12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(13) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

(14) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(15) Belanja modal belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(16) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp. 65.656.129,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(17) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp. 445.301.853,00 (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

(18) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp. 4.416.808.300,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

(19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r sebesar Rp. 1.187.631.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 19

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b sebesar Rp. 44.205.687.150,00 (empat puluh empat miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); yang terdiri dari :

a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

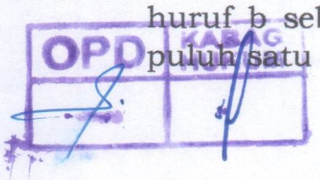
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 44.109.315.600,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;

(3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 44.052.475.600,00 (empat puluh empat miliar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 56.840.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

(5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 96.371.550,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).



Pasal 20

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebesar Rp. 99.245.247.146,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
c. belanja modal instalasi; dan
d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 82.511.889.146,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 81.871.889.146,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

(5) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.946.908.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :

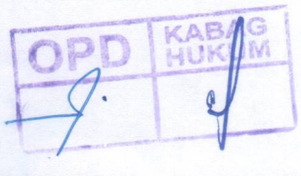
a. Belanja modal bangunan air irigasi;
b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
c. Belanja modal bangunan air bersih/air baku.

(6) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 3.571.408.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).

(7) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebesar Rp. 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.612.150.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja modal instalasi pembangkit listrik sebesar Rp. 12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp. 12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).



(10) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari belanja modal jaringan listrik sebesar Rp. 159.300.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan belanja modal jaringan telepon sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d sebesar Rp. 3.700.899.025,00 (tiga miliar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal bahan perpustakaan;
b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
c. belanja modal aset tetap lainya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 41.655.500,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.633.043.525,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 22

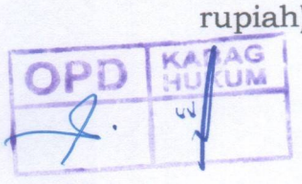
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d sebesar Rp. 1.236.546.450,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 23

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 4.839.003.972,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

(2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 172.386.788.800,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.532.751.800,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 170.854.037.000,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).



(3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 1.303.820.700,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp. 228.931.100,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

(4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 170.854.037.000,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 90.462.469.000,00 (sembilan puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a sebesar Rp. 90.462.469.000,00 (sembilan puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
b. penerimaan pinjaman daerah.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 31.850.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 58.612.469.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 12.967.384.616,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah), terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(7) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 10.967.384.616,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 DESEMBER 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**73.660.779.843**
4.1.01	Pajak Daerah	13.038.206.178
4.1.01.06	Pajak Hotel	94.852.100
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	84.712.100
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	84.712.100
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	10.140.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	10.140.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.563.720.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.510.800.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.510.800.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	21.060.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	21.060.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	31.860.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	31.860.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2.500.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	103.376.142
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	98.696.142
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	98.696.142
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	4.680.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	4.680.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.360.000.000

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.360.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.360.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	90.600.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	90.600.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	90.600.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.320.157.936
4.1.01.15.01	PBBP2	4.320.157.936
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.320.157.936
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	503.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	503.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	503.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.289.310.896
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	914.923.396
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	139.800.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	139.800.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	132.595.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	132.595.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	299.308.800
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.800.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	167.251.200
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	79.257.600
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.000.000

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	1.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.400.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	287.819.596
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	287.819.596
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.367.537.500
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	494.650.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	368.950.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	22.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.700.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	500.700.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	6.300.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	6.300.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	56.784.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	56.784.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	145.398.500
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	145.398.500
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.055.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.055.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	63.200.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	63.200.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.450.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	85.050.000

OPD | KABAG HUKUM

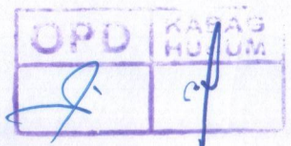
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	10.400.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.850.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	6.850.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	6.850.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.623.153.836
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.623.153.836
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.623.153.836
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.623.153.836
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.710.108.933
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	995.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	995.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	995.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	151.500.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.500.000

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	47.011.033.933
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	47.011.033.933
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	47.011.033.933
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	52.575.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	52.575.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	52.575.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**961.380.266.819**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	885.434.520.817
4.2.01.01	Dana Perimbangan	756.391.543.817
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	23.927.817.404
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.696.138.854
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.125.735.590
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	66.485.174
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	336.884.287
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.564.209.215
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	403.404
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.216.257.013
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	630.188.230
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	340.726.892
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	114.061.490
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.836.727.255
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	492.394.862.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	492.394.862.000



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.086.076.488
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	940.577.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.557.908.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.022.039.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	285.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.494.145.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	10.781.688.763
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	649.766.688
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.607.720.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.571.262.000
4.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	0
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.721.983.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	800.000.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.570.558.037
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	143.982.787.925
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.784.840.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.997.490.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.481.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.323.379.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.589.240.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	763.710.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.686.338.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	512.110.925
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.232.707.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	345.997.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.006.500.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.559.480.000
4.2.01.02.01	DID	11.559.480.000
4.2.01.02.01.0001	DID	11.559.480.000
4.2.01.05	Dana Desa	117.483.497.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	117.483.497.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	117.483.497.000



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.945.746.002
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	75.945.746.002
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.945.746.002
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.816.052.929
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.026.626.447
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.176.224.937
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	266.620.664
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.660.221.025
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
	Jumlah Pendapatan	**1.035.041.046.662**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**753.345.910.113**
5.1.01	Belanja Pegawai	439.557.838.884
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	288.521.436.537
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	214.484.839.905
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	204.957.203.205
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.527.636.700
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.030.723.035
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.814.064.635

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.216.658.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.829.150.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.829.150.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.450.185.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.450.185.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.425.004.100
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.370.671.100
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.054.333.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.817.501.016
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.466.210.716
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	351.290.300
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.760.578.243
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	868.717.403
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	891.860.840
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.812.338
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.763.538
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.800
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.142.142.100
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.885.532.630
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	256.609.470
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	631.469.600
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	618.208.760
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.260.840
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.947.031.200

OPD | KABAG HUKUM

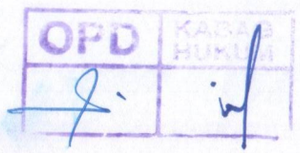
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.907.248.680
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.782.520
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.480.108.940
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	39.970.377.140
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.496.864.140
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	473.513.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	492.931.800
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	492.931.800
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.800.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.213.736.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.997.490.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	62.997.490.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.323.379.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.323.379.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.481.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.481.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.411.867.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.378.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.997.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.270.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.444.265.300
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000

OPD | KABAG HUKUM

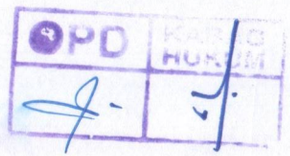
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.038.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	120.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	78.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.840.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.684.800.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.684.800.000



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.351.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.672.300
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.672.300
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.600
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.600
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.100
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.100
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	21.227.061.107
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	21.227.061.107
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	21.227.061.107
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.861.840.345



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01	Belanja Barang	78.094.250.439
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.947.397.279
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.415.459.076
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	401.413.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.988.894.650
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	12.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	240.942.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	108.538.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	262.420.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.043.570.918
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.802.091.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	112.142.500
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	283.800.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23.550.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	30.286.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.765.884.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.870.391.095
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.631.410.748
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	208.015.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.187.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.313.085.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.303.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	683.734.400

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.009.616.515
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	19.810.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	21.695.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	378.684.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.336.763.964
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.749.353.223
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	733.795.880
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.080.410.900
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	91.020.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.802.374.700
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	39.360.000
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	510.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.208.492.750
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.229.754.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	126.000.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	144.212.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	426.750.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.140.375.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	634.304.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	140.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	175.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.850.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.910.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	17.535.960
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	4.200.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	12.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	146.853.160
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	133.141.620
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.408.250
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	303.290
5.1.02.02	Belanja Jasa	95.935.680.175
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.898.946.667
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	16.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.574.569.020
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.074.960.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	199.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	45.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.267.150.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	338.925.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	835.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.328.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.149.891.385
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	21.900.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.453.783.072
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.789.800.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.633.800.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	224.280.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	147.585.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	768.150.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.400.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	47.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.027.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	582.948.750
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.852.394.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.841.919.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.758.950.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	375.700.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	451.036.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	69.800.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	70.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.600.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	96.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.191.500
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	113.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	12.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	258.000.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	96.652.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	230.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.077.750.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	575.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	329.280.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.919.700.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.643.845.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.893.442.440
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	17.540.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	465.954.500
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	143.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.073.821.560
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.329.681.224
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.580.832.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.400.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	128.922.336
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.986.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	16.350.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	16.350.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.745.864.868
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	24.678.288
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	34.150.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.000.000
5.1.02.02.04.0032	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering	25.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	22.100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	740.664.580
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.500.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	237.950.000
5.1.02.02.04.0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	2.013.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	182.160.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	177.399.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000
5.1.02.02.04.0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.250.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	54.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	40.000.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	45.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.372.535.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	313.200.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	351.950.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.250.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.500.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	748.350.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	29.500.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	5.000.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	858.560.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	20.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	540.500.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	35.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	447.500.000
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	58.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.366.193.580
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.228.785.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	71.255.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	151.401.580
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	931.980.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	340.494.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	260.375.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	381.903.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.064.660.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	250.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	165.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	69.700.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	900.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	211.080.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	849.900.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.980.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	515.140.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	720.000
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	240.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.856.808.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.914.927.500
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	941.881.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.414.095.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.495.695.200
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	22.200.000
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	30.100.000
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	6.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.500.000
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	3.660.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	644.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.464.205.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	397.644.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.920.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11.750.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	251.395.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.960.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	25.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	31.650.400
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.500.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	240.000

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.900.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	22.879.300
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	12.600.000
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	7.200.000
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.700.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	17.500.000
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	1.529.000
5.1.02.03.02.0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	31.762.500
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	75.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	192.800.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.500.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	54.500.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	918.400.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	572.525.000
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	325.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	55.000.000
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	140.550.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	53.817.333.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.817.333.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.554.143.000

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.250.655.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.445.430.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.567.105.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.955.900.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.955.900.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.800.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.342.100.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	605.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.115.164.175
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.115.164.175
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.115.164.175
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.529.417.356
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.529.417.356
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.529.417.356
5.1.03	Belanja Bunga	3.964.805.812
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	3.964.805.812
5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	3.964.805.812
5.1.03.03.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	3.964.805.812
5.1.05	Belanja Hibah	21.052.070.072
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.180.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.180.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.180.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.414.005.800
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.177.005.800

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.177.005.800
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.597.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.597.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	625.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	625.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	15.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.786.810.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.786.810.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.786.810.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.909.355.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.665.820.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.665.820.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.665.820.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	243.535.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	243.535.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	243.535.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**181.964.428.161**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.576.048.390
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	240.815.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	19.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	19.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	221.815.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	100.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	94.065.000
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	20.250.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	7.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.240.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.240.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	580.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	660.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	312.291.472
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.000.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.500.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4.500.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.258.000
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	528.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	180.000
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	8.550.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	297.033.472
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.700.000



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	3.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	19.533.472
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	250.000.000
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	16.800.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.499.500
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.499.500
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	750.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.249.500
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.315.384.223
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.660.703.500
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	750.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.579.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.630.374.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	591.263.223
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	139.916.500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	27.880.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.500.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	16.577.773
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	385.588.950
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.800.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	63.417.500
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	45.217.500
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.200.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	551.180.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	407.830.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	136.500.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	259.481.500
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.848.500
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	61.400.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17.000.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	44.400.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	81.950.000
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	4.850.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	77.100.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.046.109.180
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.044.609.180
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.994.856.944
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.717.765.741
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	32.478.120
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	7.500.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	958.908.045
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	191.533.930
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	141.566.400
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	137.072.613

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	114.122.613
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.500.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	1.181.565
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	104.444.548
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	1.012.500
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	3.984.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	19.440.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	19.440.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.510.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	3.510.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.590.448.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.410.838.200
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	422.620.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.603.735.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	384.483.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	179.610.400
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	161.600.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.010.400
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	22.400.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	22.400.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	22.400.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	890.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	890.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	890.000.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.700.000
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.700.000
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	1.700.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	103.750.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	64.800.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	20.000.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	44.800.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	38.950.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	38.950.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	5.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	5.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	65.656.129
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	65.656.129
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	65.656.129
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	445.301.853
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	445.301.853
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	445.301.853
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.416.808.300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.416.808.300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.416.808.300
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.187.631.520
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.187.631.520
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.187.631.520

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.205.687.150
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	44.109.315.600
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.052.475.600
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.883.833.600
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	197.500.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.971.142.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	56.840.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	56.840.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	96.371.550
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	96.371.550
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	96.371.550
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.245.247.146
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	82.511.889.146
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	81.871.889.146
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.179.310.824
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	9.692.578.322
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	640.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	640.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.946.908.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.571.408.000
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.619.557.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.951.851.000

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	300.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	300.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	75.500.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	75.500.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	12.612.150.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	12.600.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	12.600.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	12.150.000
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	12.150.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	174.300.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	159.300.000
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	159.300.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	15.000.000
5.2.04.04.03.0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	15.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.700.899.025
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	41.655.500
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	41.655.500
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.400.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	14.080.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	11.678.500

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	10.497.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.200.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	26.200.000
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	7.200.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	19.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.633.043.525
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.633.043.525
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.633.043.525
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.236.546.450
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.236.546.450
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.236.546.450
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.236.546.450
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.839.003.972**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**172.386.788.800**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.532.751.800
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.303.820.700

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.303.820.700
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.303.820.700
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	228.931.100
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	228.931.100
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	228.931.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.037.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	170.854.037.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	170.854.037.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	170.854.037.000
	Jumlah Belanja	**1.112.536.131.046**
	Total Surplus/(Defisit)	**(77.495.084.384)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**90.462.469.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.850.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	31.850.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.850.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	31.850.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.612.469.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	58.612.469.000
6.1.04.03.02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	58.612.469.000
6.1.04.03.02.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	58.612.469.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**90.462.469.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.967.384.616**

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.967.384.616
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.967.384.616
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	10.967.384.616
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	10.967.384.616
		10.967.384.616
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**12.967.384.616**
	Pembiayaan Netto	**77.495.084.384**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**			
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**211.200.000**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	211.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	211.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	211.200.000		
											Jumlah Pendapatan	**211.200.000**		
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**					**BELANJA**			
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**306.360.116.741**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**						**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**101.908.540.843**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**						**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**58.943.618.000**		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02						Penambahan Ruang Kelas Baru	227.505.743		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2				BELANJA MODAL	227.505.743		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.505.743		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	227.505.743		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	227.505.743		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	267.319.248		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2				BELANJA MODAL	267.319.248		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	267.319.248		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	267.319.248		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.319.248		

OPD KABAG HUKUM

8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	3.750.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3.750.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.750.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.750.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	7.500.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	7.500.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	7.500.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000		
											Jumlah Belanja	**4.776.991.591**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(4.776.991.591)**		
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**			
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**		

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Hibah BPPM SD Swasta / MI Negeri dan Swasta	Lampung Barat	385.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**385.000.000**
	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Hibah Kepada Kemenag (Insentif) Pendidik Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Lampung Barat	90.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**90.000.000**
	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	104.340.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	9.360.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	109.980.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	115.620.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	145.700.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	61.100.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	56.400.000
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	56.400.000

OPD KABAG HUKUM

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	PENGADILAN AGAMA LIWA LAMPUNG BARAT	LIWA	30.000.000
	POLDA LAMPUNG		500.000.000
	Polres Lampung Barat	Wates	350.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**1.080.000.000**
		Jumlah Hibah Pada SKPD	**2.114.254.272**
		Jumlah Total	**21.052.070.072**

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total	**0**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		
	Syafana Oktarianti	Karang Agung Jl. Lintas Liwa	1.005.820.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**1.005.820.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**1.005.820.000**
	1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
	Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	-	60.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**60.000.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**60.000.000**
	1.06.0.00.0.00.05.0000 Dinas Sosial		
	1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		
	bantuan sosial untuk anak yatim dan lansia		200.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**200.000.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**200.000.000**
	2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
		[?]	400.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	**400.000.000**
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	**400.000.000**
		Jumlah Total	**1.665.820.000**

OPD KABAG HUKUM

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	100.000.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	243.535.000
			Jumlah Total	243.535.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkup	
5	Bagpeda	
6	Inspektorat	
7	Bg. perekonomian	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kelurahan/Desa Way Mengaku	Kelurahan/Desa Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit	53.370.540.000
	Kelurahan/Desa Way Mengaku	Kelurahan/Desa Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit	117.483.497.000
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan	**170.854.037.000**
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD	**170.854.037.000**
		Jumlah Total	**170.854.037.000**

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	**0**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	[illegible]	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	**0**

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	**0**

OPD | KABAG HUKUM

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kelurahan/Desa Way Mengaku	Kelurahan/Desa Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit	1.303.820.700
		Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan	**1.303.820.700**
		Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD	**1.303.820.700**
		Jumlah Total	**1.303.820.700**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VII. A
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TANGGAL 23 DESEMBER 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII. B
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TANGGAL 23 DESEMBER 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKP	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bg. pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TANGGAL 23 DESEMBER 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TANGGAL 23 DESEMBER 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nihil											

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

